

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ahli filsafat Yunani Kuno yang bernama Aristoteles (384-322 SM) memberi pengertian tentang manusia, yaitu manusia adalah *zoon politicon* yaitu makhluk yang memiliki sifat ingin melakukan interaksi di dalam lingkungan masyarakat dan bersosialisasi.¹

Oleh karena manusia membutuhkan orang lain untuk melangsung hidupnya, maka diciptakan Tuhan manusia hidup untuk berpasangan, di mana laki-laki untuk wanita, dan begitupun sebaliknya. Di mana diperuntukkan untuk membangun rumah tangga dan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan hubungan atas dasar peraturan yang berlaku antara kedua pihak.² Bentuk Setiap perkawinan tidak selalu sama, tergantung tempat, budaya dan tujuannya. Pada dasarnya perkawinan dilakukan dengan tujuan membangun sebuah keluarga. Sahnya perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan.

Perkawinan dilakukan dengan berdasarkan keagamaan bertujuan agar terciptanya hubungan yang damai sejahtera, kemudian keagamaan ialah untuk

¹ Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara, hal.44

² Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari 2019, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Aura Publisher. hlm. 100

para pihak yang melaksanakan perkawinan dengan mereka yang memiliki agama yang sama, sehingga tidak ada yang mengatur hanya karena dalam hal mereka memiliki agama yang sama.³ Memang perkawinan telah diatur dalam UU perkawinan, namun mengenai perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki agama yang berbeda tidak diatur dalam peraturan tersebut.⁴

Dengan tidak diaturnya secara tegas mengenai perkawinan berbeda agama mendorong para pihak yang ingin kawin tetapi beda agama tetap dapat melangsungkan perkawinan dan tetap pada agama masing-masing.

Pada Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah jika perkawinan dilaksanakan menurut agama masing-masing. Pernyataan ini dimaknai dengan perkawinan dapat dilakukan pihak dengan memiliki agama yang sama. Sehingga bagi yang ingin melakukan perkawinan berbeda agama, sulit dilaksanakan.⁵

Namun perkawinan yang sudah diputuskan oleh pengadilan bisa diperhatikan pada Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, yaitu: perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki agama yang berbeda. Tetapi di dalam UU Administrasi Kependudukan, perkawinan yang ditetapkan pengadilan dengan tidak langsung memberikan tempat kepada para pihak yang ingin melakukan perkawinan dengan berbeda agama. Meminta

3 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara Jakarta, hal. 4.

4 Rusli dan R.Tam, 1986, *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya*, Bandung, Pionir Jaya, hal. 11.

5 Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hal 71.

penetapan pengadilan di wilayah hukum pegawai catatan perkawinan melalui prosedur merupakan langkah yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak calon mempelai.

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan diteliti penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. Tentang Perkawinan Beda Agama”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. tentang penetapan perkawinan beda agama?
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna memahami pengaturan hakim dalam perkawinan oleh pihak yang berbeda agama di Indonesia.
2. Guna memahami pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. tentang penetapan perkawinan yang dilakukan pihak yang berbeda agama.
3. Guna memahami akibat hukum yang terjadi di dalam perkawinan berbeda agama berdasarkan penetapan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini :

1. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu.
2. Bagi peneliti dapat mengetahui pengetahuan hal-hal tentang perkawinan beda agama.
3. Bagi pembaca agar dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal tentang perkawinan beda agama.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu hal yang pasti dan adil. Kepastian hukum hanya dapat memberikan jawaban pertanyaan secara normatif, secara normatif ialah adanya peraturan dan diatur dengan pasti dan logis dan diundangkan dengan pasti juga.⁶

Kepastian hukum merupakan pasal yang terdapat dalam UU dan terdapatnya kestabilan untuk putusan yang telah ditetapkan oleh hakim satu dan hakim yang lainnya untuk kasus yang sama dikatakan juga kepastian hukum.⁷

⁶ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385

⁷ Peter, mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah diberikannya pengamanan atau berbagai upaya hukum oleh penegak hukum kepada HAM yang dirugikan, untuk memberi rasa aman, ditujukan agar masyarakat mendapat semua hak-hak.⁸

Perlindungan hukum adalah hukum yang memberikan pengamanan harkat dan martabat dan memberikan perlindungan agar hak-hak suatu pihak terpenuhi.⁹

Teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat kedudukan atau kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga hak-hak subjek hukum yang melakukan perkawinan beda agama dapat dilindungi.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum., hal. 74

⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25